



P U T U S A N

Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TASRI BIN ALM MENGKENG;**
2. Tempat lahir : Bombana;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /16 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Balikpapan Handil II RT 08 Desa. Samboja Kuala Kec. Samboja Kab. Kukar Alamat Sekarang Jl. Pelabuhan 3 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Tasri Bin Alm Mengkeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bon



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TASRIN Bin (Alm) MENGKENG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk atau Senjata Penikam” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **TASRIN Bin (Alm) MENGKENG** selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) / sebilah pisau badik beserta sarungnya warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Arn.*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar Terdakwa **TASRIN Bin (Alm) MENGKENG** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia **TASRI Bin (Alm) MENGKENG** pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 20.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2022, bertempat di Polsek Bontang Selatan, Jl. Pelabuhan Tanjung Laut, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “**tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” berupa sebilah pisau badik dengan panjang \pm 16 (enam belas) cm beserta sarung pisau berwarna coklat di dalam tas warna abu-abu merek Polo Arn milik, yang tidak memiliki surat ijin dari yang berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya laporan pada Polsek Bontang Selatan, pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 19.30 WITA, bahwa telah terjadi pengancaman dengan menggunakan senjata tajam di lokasi pengolahan ikan teri, Jalan Pelabuhan 3 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;

Bahwa atas dasar laporan tersebut saksi M. SULIADY A. dan saksi ANTO, SH. Bin SUDARSONO yang merupakan anggota kepolisian mengamankan saksi ALDIMAN Bin SARIFUDDIN BAIDE dan terdakwa yang keduanya terlibat dalam peristiwa pengancaman tersebut, untuk kemudian dibawa dan dimintai keterangannya di Mako Polsek Bontang Selatan, saat itu terdakwa membawa 1 (satu) buah tas warna abu-abu merek Polo Arn. Kemudian saat saksi ALDIMAN Bin SARIFUDDIN BAIDE sedang di proses pemeriksaan, saksi ALDIMAN mengatakan bahwa di dalam tas yang dibawa oleh terdakwa terdapat pisau badik, selanjutnya sekira jam 20.00 WITA saksi M. SULIADY A. dan saksi ANTO, SH. Bin SUDARSONO melakukan pengeledahan pada 1 (satu) buah tas warna abu-abu merek Polo Arn milik terdakwa dengan disaksikan saksi M. ILHAM AFANDI FIRMAN BIN FIRMAN dan ditemukan sebilah pisau badik dengan panjang \pm 16 (enam belas) cm beserta sarung pisau berwarna coklat;

Bahwa atas temuan tersebut terdakwa mengakui pisau badik tersebut adalah miliknya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai seorang nelayan, dan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan atas senjata tajam tersebut;

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Suliady A. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota POLRI di Polsek Bontang Selatan dan bertugas di unit Reskrim yang menangani peristiwa pidana serta laporan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polsek Bontang Selatan;
- Bahwa laporan tersebut terkait seseorang yang memiliki dan membawa senjata tajam, saksi mengetahui hal tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 20.00 wita bertempat di Polsek Bontang Selatan Jln. Selat Karimata 1 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan yang memiliki dan membawa senjata tajam tersebut adalah seseorang yang Bernama TASRI Bin MENGKENG;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 19.30 wita, Polsek Bontang Selatan menerima laporan bahwa terjadi pengancaman dengan menggunakan senjata tajam di Jln. Pelabuhan 3 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di pengolahan ikan teri selanjutnya saksi BRIPKA ANTO dan rekan POLRI lainnya mendatangi lokasi tersebut kemudian mengamankan orang yang terlibat dalam peristiwa pengancaman tersebut yaitu Saksi Aldiman sebagai pelaku dan Terdakwa TASRI ke Mako Polsek Bontang Selatan. Kemudian dilakukan interogasi terhadap keduanya lalu Saksi Aldiman mengatakan bahwa di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa Tasri terdapat pisau badik lalu dilakukan pengegedahan terhadap Terdakwa Tasri dan ditemukan sebilah pisau badik didalam tas yang dibawanya dan kepemilikan atas pisau badik tersebut diakui oleh Terdakwa Tasri;
- Ditunjukkan 1 (satu) bilah badik dengan Panjang + 16 (enam belas) cm beserta dengan sarung dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu dengan merk POLO ARN kemudian saksi menjelaskan bahwa benda-benda yang ditunjukkan tersebut adalah milik Terdakwa Tasri Bin Mengkeng.
- Saksi menjelaskan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pisau badik yang dibawanya tidak digunakan untuk mengancam, menusuk atau melakukan hal lain yang menimbulkan ancaman keselamatan terhadap orang lain;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badik yang dimiliki Terdakwa tidak berhubungan dengan pekerjaannya di pengolahan ikan teri, senjata tajam yang berhubungan dengan kegiatan tani, pekerjaan rumah tangga atau merupakan senjata pusaka dan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membawa dan menggunakan senjata tajam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Anto, SH Bin Sudarsono. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota POLRI di Polsek Bontang Selatan dan bertugas di unit Reskrim yang menangani peristiwa pidana serta laporan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polsek Bontang Selatan;
- Bahwa laporan tersebut terkait seseorang yang memiliki dan membawa senjata tajam, saksi mengetahui hal tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 20.00 wita bertempat di Polsek Bontang Selatan Jln. Selat Karimata 1 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan yang memiliki dan membawa senjata tajam tersebut adalah seseorang yang Bernama Tasri Bin Mengkeng;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 19.30 wita, Polsek Bontang Selatan menerima laporan bahwa terjadi pengancaman dengan menggunakan senjata tajam di Jln. Pelabuhan 3 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di pengolahan ikan teri selanjutnya Saksi Bripka Suliady dan Rekan Polri lainnya mendatangi lokasi tersebut kemudian mengamankan orang yang terlibat dalam peristiwa pengancaman tersebut yaitu Saksi Aldiman sebagai pelaku dan Terdakwa Tasri ke Mako Polsek Bontang Selatan. Kemudian dilakukan interogasi terhadap keduanya lalu Saksi Aldiman mengatakan bahwa di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa Tasri terdapat pisau badik lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Tasri dan ditemukan sebilah pisau badik didalam tas yang dibawanya dan kepemilikan atas pisau badik tersebut diakui oleh Terdakwa Tasri;
- Ditunjukkan 1 (satu) bilah badik dengan Panjang + 16 (enam belas) cm beserta dengan sarung dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu dengan merk POLO ARN kemudian saksi menjelaskan bahwa benda-benda yang ditunjukkan tersebut adalah milik Terdakwa Tasri Bin Mengkeng.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pisau badik yang dibawanya tidak digunakan untuk mengancam, menusuk atau melakukan hal lain yang menimbulkan ancaman keselamatan terhadap orang lain;
- Badik yang dimiliki Terdakwa tidak berhubungan dengan pekerjaannya di pengolahan ikan teri, senjata tajam yang berhubungan dengan kegiatan tani, pekerjaan rumah tangga atau merupakan senjata pusaka dan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membawa dan menggunakan senjata tajam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Aldiman Bin Sarifuddin Baide di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti perihal saksi diperiksa sehubungan dengan seseorang yang membawa senjata tajam yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 20.00 wita bertempat di Polsek Bontang Selatan Jln. Selat Karimata 1 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan yang memiliki dan membawa senjata tajam tersebut adalah sesama pekerja di pengolahan ikan teri yang biasanya saksi panggil Om;
- Saksi tidak mengetahui apakah pisau badik yang dimiliki oleh Terdakwa digunakan untuk mengancam, menusuk atau melakukan hal lain yang menimbulkan ancaman keselamatan terhadap orang lain;
- Badik yang dimiliki Terdakwa tidak berhubungan dengan pekerjaannya di pengolahan ikan teri;
- Saksi tidak mengetahui apakah badik yang dimiliki dan dibawa Terdakwa tersebut adalah senjata tajam yang berhubungan dengan kegiatan tani, pekerjaan rumah tangga atau merupakan senjata pusaka serta saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi M. Ilham Afandi Firman Bin Firman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan yang membawa senjata tajam tersebut adalah Terdakwa dimana saksi mengetahui hal tersebut Ketika saksi berada di ruang pelayanan Polsek Bontang Selatan dan saat itu ada saksi Aldiman dan polisi yang tidak saksi ketahui namanya;
- Saksi kenal dengan Saksi Aldiman dan Terdakwa Tasri dimana keduanya sama-sama bekerja di pengolahan ikan teri di Tanjung Laut dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut;
- Pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 20.10 wita saksi bersama dengan Saksi Aldiman dan Terdakwa Tasri berada di ruang pelayanan Polsek Bontang Selatan karena permasalahan pengancaman Saksi Aldiman terhadap Terdakwa Tasri kemudian saya melihat polisi memeriksa tas milik Terdakwa Tasri dan saat itu saya dipanggil lalu saya melihat polisi mengeliarkan senjata tajam jenis badik dari tas milik Terdakwa Tasri tersebut dan setelah dikonfirmasi, kepemilikan atas senjata tajam jenis padik tersebut diakui oleh Terdakwa Tasri;
- Ditunjukkan 1 (satu) bilah badik dengan Panjang + 16 (enam belas) cm beserta dengan sarung dan saksi menjelaskan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa Tasri;
- Terdakwa Tasri tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki dan menyimpan pisau badik tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diketahui membawa pisau badik ketika berada di kantor Polsek Bontang Selatan Jln. Selat Karimata 1 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 20.20 wita dimana awalnya terdakwa terlibat permasalahan dengan sesama pekerja di pengolahan ikan teri yaitu Saksi Aldiman dan kemudian terdakwa beserta Saksi Aldiman dibawa ke Polsek Bontang Selatan dan saat itu terdakwa membawa tasnya untuk ditiptkan di tempat Sdr. H. UPU selanjutnya di Polsek Bontang Selatan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan sebilah pisau badik di tas milik Terdakwa.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membawa pisau badik tersebut di tasnya untuk digunakan sewaktu-waktu jika terdakwa membutuhkan pisau seperti memotong bawang saat terdakwa berada di kapal.
- Ditunjukkan 1 (satu) bilah badik dengan Panjang + 16 (enam belas) cm beserta dengan sarung dan terdakwa menjelaskan pisau badik tersebut adalah pisau yang terdakwa miliki dan disimpan di tasnya.
- Terdakwa tidak menggunakan pisau badik tersebut untuk mengancam, menusuk dengan badik atau melakukan hal lain yang menimbulkan ancaman keselamatan terhadap orang lain.
- Badik yang dimiliki terdakwa tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, bukan senjata tajam yang berhubungan dengan kegiatan tani, pekerjaan rumah tangga atau merupakan senjata pusaka dan terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membawa dan menggunakan senjata tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) / sebilah pisau badik beserta sarungnya warna coklat;
- 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Arn;

dst

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diketahui membawa pisau badik ketika berada di kantor Polsek Bontang Selatan Jln. Selat Karimata 1 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 20.20 wita dimana awalnya Terdakwa terlibat permasalahan dengan sesama pekerja di pengolahan ikan teri yaitu Saksi Aldiman dan kemudian terdakwa beserta Terdakwa Aldiman dibawa ke Polsek Bontang Selatan dan saat itu terdakwa membawa tasnya untuk dititipkan di tempat Sdr. H. UPU selanjutnya di Polsek Bontang Selatan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan sebilah pisau badik di tas milik terdakwa;
- Terdakwa membawa pisau badik tersebut di tasnya untuk digunakan sewaktu-waktu;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditunjukkan 1 (satu) bilah badik dengan Panjang + 16 (enam belas) cm beserta dengan sarung dan Terdakwa menjelaskan pisau badik tersebut adalah pisau yang terdakwa miliki dan disimpan di tasnya;
- Badik yang dimiliki Terdakwa tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, bukan senjata tajam yang berhubungan dengan kegiatan tani, pekerjaan rumah tangga atau merupakan senjata pusaka dan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membawa dan menggunakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak atau ijin dari yang berwenang menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **TASRI BIN ALM MENGKENG** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau ijin dari yang berwenang menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga untuk membuktikan perbuatan Terdakwa tidak perlu terpenuhi seluruh unsur tersebut melainkan cukup dengan terpenuhinya salah satu unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi perbuatan itu tanpa didasari alas hak yang sah dan tanpa seizin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan aparat Kepolisian Republik Indonesia diberikan wewenang untuk memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 tahun 1951 menyebutkan:

"Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau untuk yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib";

bahwa dari pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa secara tanpa hak telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa diketahui membawa pisau badik ketika berada di kantor Polsek Bontang Selatan Jln. Selat Karimata 1 Kelurahan Tanjung

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 20.20 wita dimana awalnya Terdakwa terlibat permasalahan dengan sesama pekerja di pengolahan ikan teri yaitu Saksi Aldiman dan kemudian Terdakwa beserta Saksi Aldiman dibawa ke Polsek Bontang Selatan dan saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan sebilah pisau badik di tas milik terdakwa;

Menimbang, bahwa (satu) bilah badik dengan Panjang + 16 (enam belas) cm beserta dengan sarung dan terdakwa menjelaskan pisau badik tersebut adalah pisau yang terdakwa miliki dan disimpan di tasnya. Lebih lanjut badik yang dimiliki terdakwa tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, bukan senjata tajam yang berhubungan dengan kegiatan tani, pekerjaan rumah tangga atau merupakan senjata pusaka dan terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membawa dan menggunakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara tanpa hak telah menyimpan senjata penikam;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) / sebilah pisau badik beserta sarungnya warna coklat dan 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Arn. telah

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Aldiman;
- Terdakwa menyesal dan berjanji akan lebih berhati-hati;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Undang-undang (UU) tentang Penetapan Semua Undang-Undang darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TASRI BIN ALM MENGKENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan senjata penikam sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) / sebilah pisau badik beserta sarungnya warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Arn;dimusnahkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh kami, Muhamad Ridwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H., Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Zuhri Eko Pribadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Maisyurah, S.H.